

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian Bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Child Grooming* di Indonesia bukan merupakan tindak pidana karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didasarkan pada ketentuan hukum pidana Indonesia. Pengertian tindak pidana yang termaktub dalam KUHP 2023 mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diartikan bahwa unsur ini berkaitan dengan asas legalitas yang mensyaratkan bahwa tindak pidana harus didahului dengan perumusan larangan perbuatan tertentu dalam aturan hukum. Sehingga, konsep *Child Grooming* bukan merupakan tindak pidana, karena status quo saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodir konsep *Child Grooming* di dalamnya. Dengan sendirinya, seseorang yang melakukan *grooming* terhadap anak tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana atas perbuatan yang merugikan anak tersebut, kecuali perbuatan itu sudah ditetapkan sebagai tindak pidana dan secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun *child grooming* dipandang sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat dikarenakan *child grooming* merupakan langkah awal pelaku melakukan pelecehan seksual dengan cara membangun pendekatan dengan anak, lalu mempengaruhi anak, dengan tujuan mempersiapkan anak melakukan aktivitas seksual, akan tetapi hal itu haruslah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat tindak pidana lainnya harus terpenuhi agar pelaku dapat dikenakan pidana. Selanjutnya, dengan adanya pengaturan mengenai konsep *Child Grooming* sebagai upaya preventif dalam

rangka memberantas kejahatan seksual terhadap anak dirasa perlu dapat menghindari terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya telah mengatur kejahatan seksual, seperti halnya dalam KUHPidana, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun dirasa tidak cukup untuk menekan laju kejahatan seksual terhadap anak yang terus meningkat. Mengingat fakta bahwa data kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan memperhatikan dampak-dampak yang terjadi pada anak akibat kekerasan seksual yang menimpa dirinya, baik itu dari aspek fisik maupun psikis, maka sudah seharusnya dibutuhkan kebijakan yang mengatur *child grooming* dijadikan sebagai prioritas. Upaya pengaturan kebijakan ini memungkinkan perjuangan untuk melawan kejahatan seksual terhadap anak sebagai upaya untuk menentang tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat. Terlebih kekerasan seksual anak merupakan musuh bersama karena merupakan kejahatan luar biasa, dimana pihak yang dirugikan adalah anak sebagai generasi penerus bangsa yang sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan dari adanya ancaman bahaya;

2. Perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, di dalam suatu negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengembangan hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual dituntut harus mengedepankan kepentingan anak sebagai korban dan harus mengupayakan agar peristiwa tersebut terjadi. Kepentingan anak sebagai rakyat harus menjadi titik orientasi dan

tujuan kehadiran hukum. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak khususnya pelecehan seksual, penulis memandang kriminalisasi *child grooming* sebagai perbuatan persiapan pelecehan seksual terhadap anak diperlukan. Dalam KUHP 2023, secara eksplisit dalam pasal 40 ditegaskan bahwa tindak pidana adalah termasuk juga persiapan. Dengan kata lain, kriminalisasi *child grooming* sebagai perbuatan persiapan pelecehan seksual terhadap anak yang dipandang melanggar kesusilaan, dapat dinilai sebagai upaya negara untuk memelihara moralitas dan melindungi kesejahteraan anak di masa mendatang. Pertimbangan mengkriminalisasi konsep *child grooming* sebagai perbuatan persiapan dilandasi atas pengaturan persiapan dalam pasal 15 KUHP baru, yang dapat diartikan KUHP tersebut mengamini bahwa perbuatan persiapan merupakan salah satu tindak pidana dan perbuatan persiapan pelaksanaan dari niat dengan perencanaan atau berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana dan/atau menyusun perencanaan tindakan yang dengan maksud untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditunjukkan bagi penyelesaian Tindak Pidana. Pada pasal yang sama, diisyaratkan bahwa persiapan melakukan tindak pidana dapat dipidana apabila telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan kata lain ketika mengkriminalisasi *child grooming* sebagai perbuatan persiapan tindak pidana pelecehan seksual perlu diatur terlebih dahulu di dalam suatu Undang-undang, dalam hal ini yakni UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam konsep *child grooming*, pelaku diartikan memiliki niat, dengan maksud untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak dan/atau merencanakan agar pelecehan seksual itu terjadi dikemudian hari, dengan melalui 5 (lima) tahap proses terjadinya *grooming* yang disampaikan O'Connell yakni pembentukan pertemanan (*friendship-forming stage*), tahap pembentukan hubungan

(*relationship-forming stage*), tahap pertimbangan risiko (*risk-assessment stage*), tahap eksklusivitas (*exclusivity stage*) dan tahap pengenalan seksual (*sexual stage*). Pada tahap pembentukan pertemanan dan pembentukan hubungan antara pelaku dan anak, dapat terlihat sudah ada niat pelaku untuk melakukan pelecehan dengan mencari dan mengumpulkan informasi mengenai anak, mencari celah kerentanan yang ada pada anak, dan menggunakan informasi yang diraihinya dengan tujuan untuk menjadikan anak sebagai target yang akan dicapainya. Lalu, untuk tahap pertimbangan, pelaku akan mendeteksi dan menilai terkait percakapan antara pelaku dan korban selama proses pendekatan ini dinilai cukup aman atau tidak. Ketika sudah aman, pelaku akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu tahap eksklusivitas. Tahapan ini menggambarkan bahwa pelaku akan membuat perasaan eksklusif kepada anak dengan memberikan kedekatan serta rasa nyaman hingga membuat pelaku dapat dengan lancar memasuki tahapan yang terakhir yakni tahap seksual. Setelah semua tahapan-tahapan berhasil dilakukan, pelaku akan melanjutkan tujuannya yakni melecehkan atau mengeksploitasi anak sebagai korban kejahatan seksual. Apabila hal tersebut dihentikan sejak awal dengan mengkriminalisasi *child grooming*, akan memungkinkan pelecehan seksual terhadap anak tidak akan terjadi di masa mendatang karena langkah awal pelaku yakni dengan cara membangun hubungan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penulis melakukan perbandingan antara negara Amerika Serikat dengan Singapura yang mengatur *child grooming* di dalam peraturan perundang-undangannya. Hasilnya, pengaturan konsep *child grooming* yang dirasa sesuai untuk hukum pidana Indonesia adalah Singapura. Selain itu, kriminalisasi *child grooming* sebagai perbuatan persiapan dimungkinkan karena sudah memenuhi kriteria kriminalisasi yakni anak sebagai korban pelecehan seksual telah menimbulkan keresahan dalam kehidupan

bermasyarakat, dengan mengkriminalisasi tidak menjadi hal yang menimbulkan *over*-kriminalisasi karena perbuatan tersebut menurut moral masyarakat dikatakan sangat buruk, dan *child grooming* itu sendiri mengandung unsur *sobsialitet* atau dapat membahayakan anak-anak karena niat pelaku untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak sudah terlihat dari dimulainya pendekatan untuk membangun hubungan dengan anak yang difasilitasi internet.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual, penulis berpendapat bahwa diperlukan suatu ketentuan hukum yang dapat melindungi anak dari bahaya kejahatan seksual, yaitu kriminalisasi *child grooming* sebagai perbuatan persiapan tindak pidana pelecehan seksual agar termasuk sebagai persiapan melakukan tindak pidana menurut KUHP baru. Akan tetapi syarat agar persiapan melakukan tindak pidana dapat dipidana harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang. Maka dari itu, perlu merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menambah ketentuan *child grooming* yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya. Dengan adanya kriminalisasi ini sebagai upaya preventif, akan menjamin perlindungan dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, akan menjadi lebih jelas unsur-unsur yang dimaksud *child grooming*, sehingga sebaiknya Indonesia merumuskan *child grooming* sebagai berikut; usia korban dibawah 16 tahun karena keadaan psikis anak dibawah 16 tahun *labil*, adanya krisis identitas karena merasa dirinya tidak disayang oleh orang

tua, sehingga mencari orang lain yang seolah-olah lebih memahami dirinya dari orang tua; pelaku berusia 21 tahun keatas; dan pelaku melakukan hubungan komunikasi dengan anak sebanyak 2 (dua) kali atau lebih melalui perangkat media sosial maupun media lainnya, sengaja mengatur pertemuan pribadi dengan anak.

2. Selain upaya pembentukan regulasi, penulis juga berpendapat bahwa nantinya kehadiran regulasi yang mengkriminalisasi *child grooming*, pelaksanaan peran ideal yang konsisten dari aparat penegak hukum yakni dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Majelis Hakim sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak. Aparat penegak hukum harus mengedepankan pertimbangan perlindungan hak-hak korban. Mengingat bahwa hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa belum memadai untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual karena pelaku lebih mengarah pada melihat akibat dari tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, maka pelaku dapat dikenakan pidana. Dari aspek karakteristiknya, penulis memandang harus ada perubahan cara pandang terhadap kejahatan seksual, karena kejahatan itu terjadi bukan karena aspek seksualitasnya saja, akan tetapi juga karena adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku yang sudah dewasa (diatas 21 tahun) dan korban (anak dibawah 16 tahun). Selanjutnya, tidak cukup peraturan itu saja dalam mengawal perubahan perspektif dalam penanganan kejahatan seksual anak. Penting dikonstruksi produk-produk hukum lainnya yang lebih berspektif perlindungan terhadap anak yakni dengan kriminalisasi *child grooming* sebagai perbuatan persiapan tindak pidana pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Zainal, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP dalam The Limits of the Criminal Sanction*, ed. Herbert L. Packer, Stanford University Press, California, 1968.
- Alam, AS, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Arief, Barda N. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arief, Barda N, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1999.
- Arikunto, Paulus Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, Thomson, Wes, 2004.
- D. Schafmeister, et.al., *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Drs. Abdul Wahid, S.H., et.al., *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Erikson, H. Erik, *Identitas dan Siklus Hidup Manusia*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 1989.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2004.
- Howitt, D., *Paedophiles and Sexual Offences Against Children*", Oxford, UK: John Wiley and Sons, 1995.
- Luhulima, Achie S. dan Ridwan Mansyur, *UU Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Convention Watch, Universitas Indonesia, 2007.

- Masyar, Ali, *Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme: Sebuah Kritik Kebijakan Hukum Pidana Terorisme di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Depok: Prenamedia Group.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1994.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, 1993.
- Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2017.
- Nasution, Johan, Dr. Bahder, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Peters, Anne, *Corruption as a Violation of International Human Rights*, The European Journal of International Law Vol. 29 No. 4, 2018.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Saleh, Roeslan, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*”, Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Samosir, Djisman., *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Sarwono, S., *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Savitri, Niken, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Suprpto, Paulus Hadi, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010.
- Sudarto., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Tency, Mulida H. Syaiful. dan Ibnu Elmi., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia, 2009.
- van, Bemmelen J.M, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bandung: Bina Cipta.
- Yantzi, Mark, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat*, Jakarta: Gunung Mulia, Sexual Offending and Restoration, 2009.

B. JURNAL

- Alisdair. A. Gillespie, *Child Protection On The Internet : Challenges for Criminal Law*, Child and Family Law Quarterly 14 No.4, 2012.
- Antari, Ditayani, Eva, Putu, *Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan*”, Karangasem, Bali, dalam Jurnal HAM Vol. 12 No.1, 2021.

- Agustina, Somali, Desi. & Dian Cita Sari, *Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Psychopolytan Jurnal Psikologi Vol. 1 No. 2, 2018.
- Cano, Amparo E., et. al, *Detecting Child Grooming Behavior Patterns on Social Media*, Social Informatics, 2014.
- Christianto, Hwian, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS): Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Sebagai Upaya Harmonisasi Ketentuan Hukum Pidana Pornografi Melalui Internet*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2018.
- Clark, Lawrence, William. William Lawrence Marshall and Herschel Bouton Lazell, *A Treatise on the Law of Crimes*, St. Paul:Keefe-Davidson, 1996.
- Fatoni, Syamsul, *Penghapusan Kriminalisasi terhadap Hakim dan Jaksa dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Konstitusi vol. 17 no. 1, 2020.
- Fitriani, Fitri, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak*, (Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 11. No. 22, Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh, 2016.
- Gill, A. K., Harrison, K, *Child Grooming and Sexual Exploitation: Are South Asia Men the UK Media'S New Folk Devils*, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 4, (2):34-49, 2015.
- Gupta, Aditia, Ponnurangam Kumaraguru, Ashish Sureka, “*Characterizing Pedophile Conversations on the Internet using Online Grooming*”, Indraprastha Institute of Information Technology New Delhi.
- Gottschak, Petter, *A Dark Side Of Computing And Information Sciences: Characteristics Of Online Groomers*, Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences 2 No. 9, 2011.
- Gover, R. Angela, Introduction Special Issue on Dating Violence and Gender, “*Women & Criminal Justice*”, Vol. 23.

- Graven, Samantha, Sarah Brown & Elizabeth Gilchrist, *Sexual Grooming of Children: Review of Literature and Theoretical Considerations*, dalam *Journal of Sexual Aggression* Vol.12 No. 3.
- Harahap, Safaruddin, Irwan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, *Jurnal Media Hukum*, 2016.
- Jude McCulloch and Sharon Pickering, *Counter-Terrorism Law Preventing terrorism or pre-empting the future?*, *Precedent* Issue 102, January/February, 2011.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, Buku Panduan, 2019.
- Kim-Kwang and Raymond Choo, “*Online Child Grooming: a Literature Review on the Misuse of Social Networking Sites for Grooming Children for Sexual Offences*”, *AIC Reports Research and* 103.
- Kurnianingsih, S, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja*, dalam *Buletin Psikologi*, 11 (2): 116-129, 2011.
- Luthan, Salman, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No, 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Meron, Theodor, *Rape as a Crime Under International Humanitarian Law*, *International Journal*, 1993.
- Mustika, Aenalinda Setiyono, Muhari Santoso, Nahdiya Sabrina, “*PertanggungJawaBan Pidana atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial*”, *Bhirawa Law Journal* Vol. 2.
- Mohan, Chandra, S and Yingqi Lee. *Sexual Grooming as an Offence in Singapore*, *Research Collection School Of Law*, 1, 2020
- Newel, Peter, *Taking Children Seriously - A Proposal for Children's Rights Commissioner*, Calouste Gulbenkian Foundation, London

- Paunovic, Nikola, *Child Grooming Through the Internet, International Scientific Conference "Archibald Reiss Days"*, Thematic Conference Proceedings of International Significance 1, 2018.
- Poerwandari, Kristi, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Program Kajian Wanita, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2006.
- Robinson, Paul *Rules of Conduct and Principle of Adjudication*, (57 U. Chi. Rev), 2015.
- Rosyidah, Nur, Feryna. & M. Fadhil Nurdin, *Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Vol. 2, No. 2, 2018.
- Setiadi, Edi, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*.
- Situngkir, Aditia, Daniel, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, (Sumatera Law Review Vol. 1 No. 1, 2018.
- The International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), *Online Grooming of Children for Sexual Purposes: Model Legislation & Global Review. In A publication of The Koons Family Institute on International Law & Policy*, 2017.
- UNICEF. (2015) *Preventing and Responding to Violence Against Children and Adolescents*, Theory of Change, June 2015: 1.
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6. No.1, 2019.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Situbondo, hlm I-1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016

D. INTERNET

https://www.voaindonesia.com/author/andylala-waluyo/-__po, Andy lala Waluyo, *Presiden Jokowi: Kekerasan Seksual terhadap Anak Masuk Daftar Kejahatan Luar Biasa*, diakses Senin, 20 Desember 2021

<https://apple.co/3hXWJ0Lhttps://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>, Dani Prabowo, *“Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya*

Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021”, diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 14.00 WIB.

www.elsam.or.id, Deklarasi PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No 58/104 yang dikeluarkan pada 20 Desember 1993, diakses pada 18 April 2022, pukul 20.11 WIB.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/398511/survei-87-anak-indonesia-main-medsos-sebelum-13-tahun>, Ihfa Firdausya, “*Survei: 87% Anak Indonesia Main Medsos sebelum 13 Tahun*”, diakses pada 24 April 2022, pukul 18.27 WIB.

<https://bankdata.kpai.go.id/files/2021/02/Hasil-Survei-KPAI-2020-Pemenuhan-dan-Perlindungan-di-Masa-Covid-19.pdf>, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “*Hasil Survei Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi COVID-19*”, diakses pada 1 Mei 2022, pukul 11.00 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>, Kompas, “*KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*”, diakses pada tanggal 17 April 2022, pukul 13.31 WIB.

United States Court of Appeals For the First Circuit, United States of America, Appellee, v. Carey Gonyer, Defendant, Appellant.